



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2018 - 2019.
Masa Persidangan ke	: I (Satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja.
Dengan	: Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI.
Hari/Tanggal	: Rabu, 24 Oktober 2018.
Pukul	: 10.00 WIB s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: DR. Ir. Djoko Udjianto, MM/Ketua Komisi X DPR RI dan Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM/Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos/Kabagset Komisi X DPR RI.
Acara	: Penyesuaian RKA-K/L TA 2019 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI.
Hadir	: 37 orang dari 55 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Mohamad Nasir/Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menristekdikti RI dibuka pada pukul 11.07 WIB oleh DR. Ir. Djoko Udjianto, M.M/Ketua Komisi X DPR RI dilanjutkan Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR-RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan penjelasan dari anggota Badan Anggaran DPR RI dan pemaparan dari Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Berdasarkan Pasal 98 ayat (2) huruf c UU No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan berdasarkan Surat Ketua Badan Anggaran DPR RI Nomor: AG/18704/DPR RI/X/2018 perihal penyampaian hasil pembahasan RUU Tentang APBN 2019, Komisi X DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran belanja Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada RAPBN TA 2019 (definitif) sebesar **Rp41.264.106.844.000,-** (*Empat Puluh Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh*

Empat Miliar Seratus Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian per fungsi:

Fungsi Layanan Umum (Ristek)	Rp.	1.053.591.910.000,-
Fungsi Pendidikan	Rp.	40.210.514.934.000,- (*)
Total Kemenristekdikti RI	Rp.	41.264.106.844.000,-

() Komisi X DPR RI dan Kemenristekdikti RI hanya membahas anggaran Fungsi Pendidikan.*

2. Komisi X DPR RI dan Kemenristekdikti RI sepakat bahwa pagu alokasi anggaran belanja Kemenristekdikti RI pada RAPBN TA 2019 (Definitif) sebesar **Rp41.264.106.844.000,-** (*Empat Puluh Satu Triliun Dua Ratus Enam Puluh Empat Miliar Seratus Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*) dialokasikan pada masing-masing Unit Organisasi sebagai berikut:

NO	UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PAGU ANGGARAN 2019
1	Sekretariat Jenderal	Layanan Umum (Ristek)	127.001.488.000
		Pendidikan	29.103.078.430.000
2	Inspektorat Jenderal	Layanan Umum (Ristek)	-
		Pendidikan	54.833.402.000
3	Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti	Layanan Umum (Ristek)	192.638.300.000
		Pendidikan	957.814.800.000
4	Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Layanan Umum (Ristek)	-
		Pendidikan	5.849.690.600.000
5	Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti	Layanan Umum (Ristek)	189.409.000.000
		Pendidikan	2.397.053.302.000
6	Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan	Layanan Umum (Ristek)	309.586.922.000
		Pendidikan	1.702.837.400.000
7	Ditjen Penguatan Inovasi	Layanan Umum (Ristek)	234.956.200.000
		Pendidikan	145.207.000.000
TOTAL		LAYANAN UMUM (RISTEK)	1.053.591.910.000
		PENDIDIKAN	40.210.514.934.000
TOTAL KEMENRISTEKDIKTI			41.264.106.844.000

3. Komisi X DPR RI dan Kemenristekdikti RI sepakat bahwa program-program strategis nasional dan program-program yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat, akan memperhatikan saran, pandangan, dan usulan anggota Komisi X DPR RI sesuai pembahasan RAPBN TA 2019.
4. Dalam rangka pengawasan dan berdasarkan Pasal 227 ayat (3) UU. No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Komisi X DPR RI mendesak Kemenristekdikti RI untuk menyerahkan kepada Komisi X DPR RI, bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah UU Tentang APBN TA 2019 ditetapkan di Rapat Paripurna DPR RI.

Lain-lain:

1. Komisi X DPR RI meminta Kemenristekdikti untuk menindaklanjuti dengan segera permasalahan di ISTN terkait Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) yang berimplikasi kepada skorsing dan pemecatan mahasiswa, serta permasalahan antara rektor dan mahasiswa terkait keberadaan Majelis Tinggi ISTN.
2. Komisi X DPR RI akan mengundang Kemenristekdikti RI, Kemenpora RI dan Kementerian PAN dan RB, untuk menyelesaikan permasalahan pendirian dan penyelenggaraan Politeknik Olahraga Indonesia di Palembang, pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2018-2019.
3. Komisi X DPR RI meminta Kemenristekdikti RI untuk menindaklanjuti mengenai pengenaan pajak progresif pada penghasilan dosen dan tenaga pendidikan, serta dana riset/penelitian.

Catatan:

Berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-536/MK.02/2018 dan Nomor B.400/M.PP/D.8/KU.01.01/07/2018 tanggal 19 Juli 2018, menyebutkan bahwa Kementerian PUPR RI mendapatkan tambahan anggaran yang salah satu rinciannya untuk **penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) PTN dengan Pagu Rp1.609,54 Miliar**. Komisi X DPR RI belum menyetujui tambahan anggaran tersebut, sebelum memiliki landasan hukum yang jelas.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.50 WIB

**MENTERI RISET TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI RI**



MOHAMAD NASIR

KETUA RAPAT,



DR. IR. DJOKO UDJIANTO, MM *u*